BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN BARANG GADAI DI DESA KARANGMULYA KEC. BOJONG KAB. TEGAL

A. Analisis Pelaksanaan Pengalihan Barang Gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal

Jika memperhatikan pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal, tampaknya pengalihan itu tidak memenuhi syarat gadai. Alasannya karena pengalihan barang gadai telah menyusahkan dan merugikan pihak yang menggadaikan motor. Jadi pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal telah merugikan orang yang menggadai itu, karena penerima gadai mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai, dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai. Hal ini sangat bertentangan dengan syarat gadai yaitu:

- Ijab kabul yaitu: "aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100" umpamanya. Dijawabnya: aku terima gadai engkau seharga Rp. 100.
 Untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat-menyurat saja.
- 2. Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu umpamanya oleh orang yang menggadai, tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.

- 3. Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu, umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai, dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- 4. Ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu) ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.
- 5. Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si rahin: "berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100. Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 1.500 yang sekarang ada di tangan si Badu". Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkannya pada waktu yang tertentu.

Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya yang merupakan komparasi empat madzhab mengetengahkan, agar akad gadai itu sah ditetapkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Kedua belah pihak; *rahin* dan *murtahin* benar-benar sudah patut (ahli) melakukan akad *bai*. Karenanya tidak sah akad *rahnun* dari orang gila, anak kecil yang belum tamyiz.
- b. Dan lain-lain sebagaimana yang telah dirinci dalam berbagai madzhab.²

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat

²Abdul al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 287.

¹Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 144-146. .

masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan.³

Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang atau wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.⁴

Pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal terbukti setelah barang gadai berupa motor itu ada ditangan kekuasaan penerima gadai, penerima gadai banyak mengambil keuntungan dari motor tersebut. Alasan penerima gadai menyewakan motor kepada orang lain adalah karena ia tidak mengenakan bunga.

Di satu pihak akal tipu muslihat penerima gadai seakan ia sebagai penolong pemberi pinjaman uang tanpa bunga. Tapi di lain pihak, penerima gadai memperoleh keuntungan dari motor tersebut yang disewakannya kepada orang lain. Keuntungan dari penyewaan motor ini pada prinsipnya adalah bunga karena keuntungan tersebut jauh lebih besar dibandingkan sistem bunga. Jadi di sini terlihat bahwa setelah selesai pelaksanaan pengalihan barang gadai, maka barang gadai motor itu dijadikan sumber

³ Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt, hlm. 32.

⁴Ibio

keuntungan oleh penerima gadai, dan pihak yang menggadaikan (peminjam uang) yang harus menanggung kerusakan motornya di kemudian hari.

Dari sini tampaknya ada riba terselubung, dan perbuatan riba adalah sebagai perbuatan yang haram. Indikasi dari keberadaan riba dalam pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal adalah adanya keuntungan sepihak, dalam hal ini yang untung adalah penerima gadai yaitu bapak Suharto.

Dengan demikian, proses pelaksanaan pengalihan barang gadai dari yang menggadaikan kepada penerima gadai, dan pengalihan dari penerima gadai kepada orang lain yang yang membutuhkan di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal tidak sesuai dengan syarat gadai, bahkan tampaknya ada unsur bunga dan riba terselubung. Riba yang dimaksud yaitu riba *nasi'ah* yaitu riba pinjam meminjam, atau uptang piutang uang yang pembayarannya harus ada tambahan dari uang pokok.

Meskipun penebusan motor di Desa Karangmulya tidak mensyaratkan bunga, namun motor yang disewakan oleh penerima gadai kepada orang lain, sudah menunjukkan sama dengan bunga, penerima gadai sudah mendapat untung yang sama dengan bunga dari hasil motor yang disewakan.

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang

disebut sebanyak dua puluh kali. 5 Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.⁶

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Bagarah: 275).⁷

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

⁵ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 299 - 300. Lihat juga Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 33.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 299.

⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).⁸

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)⁹

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* (sebab yang mendorong) pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploatasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat.

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba".

Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama (H.R. Muslim). 10

Kaidah fiqh berbunyi:

11

Artinya: setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.

12

Artinya: setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan riba tafdhul (riba dengan melebihkan pembayaran). ¹³ Mazhab Syafi'i (Asy Syafi'iyyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba dengan melebihkan pembayaran), riba nasi'ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima). ¹⁴

a. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menangguhkan masa pembayaran dengan

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz. 3,. Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 138

¹² *Ibid.*.

¹⁴ Selengkapnya dapat dilihat dalam Abdurrrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 196-205.

tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditangguhkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umumnya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. la memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya.

Harta makin bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan.

Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikatagorikan dosa besar yang terbesar.¹⁵

Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya.
 Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo

¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marag*i, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 110.

kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan tafadul (riba dengan pelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya. 16 Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*. 17

Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasiah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.¹⁸

¹⁶ Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil,

tth, hlm. 68

¹⁸ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, hlm. 192

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri: 19

Artinya: "Riba al-nasi'ah adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan (ganti) *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti)

penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari
barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.²¹

Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 198.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 198

²¹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, hlm. 198.

Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.

Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim di makan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Malikih memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Di antara pengaruh (dampak) ekonomi riba adalah *pertama*, dampak inflatoir (kenaikan harga barang) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Kedua*, pengaruh atau dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar

dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.²²

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.²³

Allah SWT telah mematikan riba yang keberadaannya banyak menyebabkan rumah-rumah berpenghuni digusur dan orang-orang kaya menginjak yang lemah. Sudah berapa keluarga terhormat yang jatuh dalam kemiskinan dan kesusahan setelah mereka menikmati kesenangan dan kemewahan dunia. Riba adalah bencana besar serta malapetaka yang

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 67.

²³ *Ibid* .

menghancurkan masyarakat. Ia ibarat penyakit kronis dan bakteri yang mematikan. Sehingga, seseorang yang mengambil riba dengan seketika ia akan menjadi miskin.²⁴

Riba merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat *barakah* sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek riba hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat. Oleh karena besarnya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek riba ini, maka berikut ini akan dikupas secara khusus mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku riba, yaitu:

a. Para pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya

Peperangan yang diultimatumkan sendiri oleh Allah Sang Khaliq, tentu saja bisa dimaknai secara beragam. Kata-kata *kharbun* secara *lughawi* memang dimaknai serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknai ancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaitu hilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya lewat berbagai cara yang tentu saja bagi Allah Sang Khaliq akan sangat mudah untuk mewujudkannya. Dalam konteks individu, kehilangan harta bisa lewat berbagai cara, entah karena sakit lama, entah karena bencana, entah karena pencurian, perampokan dan sebagainya. Begitupun dalam konteks institusi usaha ataupun institusi negara sebagai pelaku riba, maka janji Allah yang akan berperang bersama Rasul Nya

²⁴ Syekh ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 439.

untuk menghancurkan para pelaku riba bisa dimaknai dan dipahami secara umum bahwasannya ujung dari para pelaku riba adalah kehancuran dan kerugian, baik secara psikis maupun materi, baik saat hidup di dunia ataupun kelak di kehidupan akherat.

b. Tidak diterima sedekahnya

Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah secara umum. Oleh karena itu betapa meruginya para pelaku riba, sebab hampir pasti bisa dipastikan bahwa perbuatan baik yang diniatkan sedekah tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum ia bertobat dengan menghentikan praktek ribawi.²⁵

c. Mengakibatkan konflik dan perselisihan

Sistem riba dibangun atas prinsip mendzalimi sesama. Praktek pendzaliman yang pertama dilakukan adalah di saat mensyaratkan sebuah transaksi (semisal hutang piutang) dengan tambahan (bunga).

d. Menjauhkan para pelakunya untuk senantiasa berbuat baik (*ikhsan*)

Berbuat baik terhadap sesama di antaranya adalah melakukan transaksi *qardlul hasan* (memberikan pinjaman tanpa bunga bersifat lunak dan tidak mengikat), memberikan perpanjangan waktu yang cukup terhadap debitur (pihak penghutang) ketika mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman sampai debitur memiliki kemampuan keuangan untuk melunasi hutang, meringankan beban debitur (semisal melakukan pengampunan terhadap hutang debitur) karena mengharap pahala. Sebaliknya, ketika seseorang sudah terjebak dalam memberikan

Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, Reorientasi Ekonomi Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 31

pinjaman berbunga, maka secara pribadi ia akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk tambahan (bunga). Dalam pandangan pelaku riba, uang yang dipinjamkan haruslah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tambahan dari dana pokok yang dipinjamkan, entah di saat pengembalian atau dicicil setiap bulannya. Bila uang kembali tanpa tambahan, maka ia menganggapnya sebagai sebuah kerugian, karena dana tersebut tidak produktif.²⁶

B. Analisis Hukum Islam tentang Pengalihan Barang Gadai oleh Penerima Gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal, setelah terjadi pengalihan barang gadai dari pihak yang menggadaikan motor kepada penerima gadai (bapak Suharto), maka barang seperti motor disewakan oleh penerima gadai kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini berarti bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan barang gadai tidak boleh sampai rusak. Meskipun demikian ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pemberi gadai dan yang menggadaikan motor, meskipun kesepakatan dari pemberi gadai sangat terpaksa karena butuh uang mendesak. Dari sini tampak, ujungnya yang dirugikan adalah pemberi gadai. Dari sini pula menunjukkan bahwa penerima gadai telah memanfaatkan barang gadai (motor)

Adapun tentang pemanfaatan barang gadai oleh rahin (yang

.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33-34

menggadaikan) bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan, segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang barang jaminan itu menjadi tanggungjawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang (*rahin*).²⁷

Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyianyiakan harta. Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan (penerima gadai/murtahin) memanfaatkan barang jaminan itu (motor); sekalipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan (yang menggadaikan motor/rahin) seperti kasus di Kecamatan Bojong ini. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.

Jumhur ulama fiqh,²⁸ selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, Jilid II,hlm. 272

 $^{^{28}}$ Ibid

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لايغلق الرّهن من صاحبه الّذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان) ٢٠

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggungjawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, a karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara'; sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, rida dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan rida tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban.

²⁹Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz. 3, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 620

³²*Ibid*, hlm. 173 - 174.

³⁰Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 172

³¹ *Ibid*, hlm. 173

³³ Imam Asy-Syafi'ī, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Jilid III, hlm. 147

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *al-murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. ³⁴ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena, membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah.

Ulama Hanabilah³⁵ berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.

Menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.³⁶

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi

36 Ihid

٠

³⁴ Selengkapnya baca Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, op. cit, hlm. 257 - 258

 $^{^{35}}Ihid$

piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.³⁷

Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh *rahin* (pemilik barang/pemberi barang gadai). Ulama Hanafiyah³⁸ dan Hanabilah menyatakan ³⁹ pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan *al-murtahin* (penerima gadai). Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW., yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab membayar ganti ruginya. ⁴⁰

Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *al-marhun* (barang jaminan), tidak perlu ada izin dari pemegang *al-marhun* (barang jaminan). Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *al-marhun* (barang jaminan) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

³⁷ Ghufron A.Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, op. cit, hlm. 177 - 178.

³⁸ Ibia

³⁹Ibid

⁴⁰Nasrun Haroen, op. cit, hlm. 258

Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah di atas. 41

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), baik diizinkan oleh *al-murtahin* (pemegang gadai) maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.⁴²

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama figh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *al-marhun* (barang jaminan), baik oleh *rahin* (pemilik barang/pemberi gadai) maupun oleh *al-murtahin* (penerima gadai) bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat *ar-rahn* (gadai) dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan al-marhun (barang gadai), maka akad ar-rahn (gadai) itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn (gadai) itu sendiri.⁴³

⁴¹*Ibid*, hlm. 258 - 259.

Ar-rahn (gadai) yang dikemukakan para ulama fiqh klasik hanya bersifat pribadi. Artinya, utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta.

Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *ar-rahn* (gadai) tidak saja berlaku antar pribadi, melainkan juga antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, pihak bank juga menuntut barang jaminan yang boleh dipegang bank sebagai jaminan atas kredit itu. barang jaminan ini, dalam istilah bank disebut dengan *personal guarantee*.

Personal guarantee ini sejalan dengan al-marhun (barang jaminan) yang berlaku dalam akad ar-rahn (gadai) yang dibicarakan para ulama klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran utang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank, biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu, jumlah uang yang harus dibayar orang yang berutang akan lebih besar dari uang yang dipinjam dari bank.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan pemberi gadai dan pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadai. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam bahwa hukum Islam mempunyai terobosan yang lebih maju dari KUH Perdata yaitu perihal barang jaminan berupa hewan ternak. Menurut Hukum Islam jika yang menjadi barang gadai adalah hewan ternak maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai itu. Pembolehan

itu didasarkan atas pertimbangan bahwa hewan itu memerlukan biaya pemeliharaan. Maka wajarlah jika pemegang gadai mendapat penggantian.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hasil penelitian di lapangan yaitu di Kecamatan Bojong, bahwa yang mengambil manfaat dari barang gadai secara keseluruhan adalah *murtahin*, kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai di desa tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.

Menyikapi realitas yang terjadi di di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal, maka sistem gadai menggadai yang terjadi di desa tersebut masih jauh dari tuntutan Islam. Sistem gadai menggadai di desa tersebut secara terselubung ada semacam eksploitasi (penghisapan) *murtahin* atas *rahin*.